



**PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Laowo Km. 2,5 Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli
email: sekretariat_disdikgusit@yahoo.com
GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

Nomor : 421.1 / 4621 - PAUD.PNF/2018

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli Nomor 420/1027-OP/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak diperlukan penerbitan izin operasional bagi satuan PAUD di Kota Gunungsitoli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
- Memperhatikan** : Surat permohonan dari Sdr. Penyelenggara SPS REHOBOT Nomor: 08/PAUD-RHB/THU/IX/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Izin Operasional SPS REHOBOT.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada:

Nama Satuan PAUD	: SPS REHOBOT
NPSN	: -
Alamat	: Desa Tuhemberua Ulu
Kecamatan	: Gunungsitoli
Kota	: Gunungsitoli
Provinsi	: Sumatera Utara

- KEDUA : 1. Satuan PAUD tersebut telah tercatat di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
2. Lembaga Satuan PAUD tersebut dapat menyelenggarakan program pelayanan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS)
- KETIGA : Ketentuan yang wajib dipatuhi sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. Lembaga melengkapi papan nama satuan PAUD, Papan Data Guru/Tutor dan Peserta Didik;
3. Lembaga melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
4. Lembaga mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyerahkan laporan bulanan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
6. Izin Operasional SPS REHOBOT ini berlaku untuk dan atas nama Yayasan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya;
7. Yayasan Penyelenggara SPS REHOBOT ini wajib mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku atas penyelenggaraan satuan PAUD tersebut;
8. Yayasan penyelenggara mengangkat dan memberhentikan Guru/Tutor dan Tenaga Kependidikan serta bertanggungjawab atas pemberian insentif sebagai imbalan pengabdian yang bersangkutan;
9. Yayasan Penyelenggara SPS REHOBOT bertanggungjawab atas segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar;
10. Melakukan pengentrian data lembaga, peserta didik, Guru dan tenaga pendidik, sarana prasarana dalam aplikasi dapodik PAUD serta melakukan sinkronisasi secara berkala.
- KEEMPAT : Surat Izin Operasional Satuan SPS REHOBOT ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar serta wajib didaftarkan ulang sekali setiap 5 (lima) tahun.
- KELIMA : Surat Izin Operasional SPS REHOBOT ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa ganti rugi apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam surat keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 17 Oktober 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GUNUNGSITOLI,



KURNIA ZEBUA, SE.,M.Si
PEM B I N A UTAMA MUDA
NIP. 19620113 198103 1 001

Tembusan Yth.

1. Walikota Gunungsitoli di Gunungsitoli
2. Asli diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

JALAN PANCASILA NO.21 Telp/Fax. (0639) 21686
GUNUNGSITOLI

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 503/004 /DMPPTSP/IPSPAUD/2018

I. BERDASARKAN :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Walikota Gunung Sitoli Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunung Sitoli kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunung Sitoli;

II. MEMPERHATIKAN :

1. Surat Permohonan Saudara **BEDALI HIA, S.Th** tanggal 05 September 2018;
2. Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Tuhemberua Ulu Kecamatan Gunung Sitoli Nomor : 140/120/THU/2018 tanggal 15 Agustus 2018;
3. Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 07 September 2018.

III. MEMBERI IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPADA :

- | | |
|-----------------------|--|
| - Nama PAUD | : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) REHOBOT |
| - Alamat | : DESA TUHEMBERUA ULU KECAMATAN GUNUNGSITOLI |
| - Nama Penyelenggara | : PAUD REHOBOT |
| - Alamat | : DESA TUHEMBERUA ULU KECAMATAN GUNUNGSITOLI |
| - Ketua/Penyelenggara | : BEDALI HIA, S.Th |
| - Akta Notaris | : Notaris Synodia Eunice Telaumbanua, SH, Nomor 14 tanggal 06 Juni 2018 tentang Anggaran Dasar Lembaga PAUD Rehobot. |

IV. KETENTUAN YANG WAJIB DIPATUHI :

1. Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku untuk dan atas nama Lembaga Satuan PAUD Sejenis (SPS) Rehobot, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya.
2. Pemegang Izin wajib mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PAUD Rehobot bertanggungjawab atas segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di Satuan PAUD Sejenis (SPS) Rehobot.
4. PAUD Rehobot melengkapi papan nama PAUD, papan data guru PAUD dan siswa.
5. PAUD Rehobot melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli.
6. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
7. Penyelenggara dan/atau PAUD Rehobot wajib menindaklanjuti Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui pengurusan Izin Operasional/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli.
8. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa tuntutan ganti rugi apabila ketentuan pada angka 1 s.d 7 di atas tidak dipenuhi.
9. Pengusaha tidak diperkenankan menyalahgunakan tempat usaha dan/atau kegiatan usaha dan/atau segala sesuatu yang termasuk dalam izin untuk tujuan dan/atau kepentingan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. BIAYA : Rp. 0,- (Nol Rupiah)

Demikian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperti yang dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan atau gangguan dan/atau resiko yang berdampak akan diadakan perbaikan/perubahan/dicabut izin sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Gunung Sitoli
pada tanggal : 12 September 2018

a.n. WALIKOTA GUNUNGSITOLI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA GUNUNGSITOLI,

DESLAWATI ZEGA, SH, M.Si
Pambina
NIP. 19751213 200112 2 005

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Walikota Gunung Sitoli
c.q. Kabag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Gunung Sitoli;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunung Sitoli;
4. Asli diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.